

## **Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)**

**Refky Fielnanda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi

[refkyfielnanda@uinjambi.ac.id](mailto:refkyfielnanda@uinjambi.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study explore the thought of Yusuf Qardhawi about zakah on stock. As the purpose of which is to know about the existence of stock in the Islamic economic system according to the perspective of Yusuf Qardhawi and his method to determine the law about the obligatory of zakah on stock. Yusuf Qardhawi said that issuing, owning, buying, selling and transacting the stock is halal and there is no prohibition as long as the activities of the company formed from those stocks do not contain activities prohibited by shari'ah. According to Yusuf Qardhawi's thought that all of the stock types of companies, both industrial companies and trading companies must be obliged to pay zakah based on the announcement of the paragraph about the obligation of zakah in surah at-Taubah paragraph 103. Then Yusuf Qardhawi explained if we take an opinion that sees stock according to the type of company, zakah on stock of industrial companies can be analogous to zakah on investment plant, building, etc. which is analogous to zakat on agricultural land, and issued it's zakah amount 10% of net profit. While the trading company is analogous to zakah trading, its issued from the stock in accordance with the prevailing market price plus profit.*

**Keywords:** Zakat, Stock, Yusuf Qardhawi

### **PENDAHULUAN**

Dalam hidup berekonomi zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Pendapat ini didukung oleh M.A Mannan dalam bukunya yang berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice*, beliau mengatakan zakat mempunyai 6 prinsip yaitu: Prinsip keyakinan keagamaan, prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip produktifitas, prinsip nalar, prinsip kebebasan, prinsip etika dan kewajaran (Mannan, 1992).

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf, 1992).

Lebih lanjut M.A Mannan menjelaskan, bahwa secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan

wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Mannan, 1992).

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan atas semua umat muslim, karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Disamping penunaian perintah zakat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk berzakat sebagaimana Firman Allah yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' “.*

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan jelas menyebutkan kata zakat (*az-zakah*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*ash-shalah*) 72 kali. Menurut hitungan Ali Yafie, hal ini diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat. (Yafie, 1995)

Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali & Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta obyek zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya.

Didin Hafidhududdin menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam,

lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya (Hafidhudin, 2002).

Mengenai zakat saham, beberapa tahun yang lalu telah ada Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan (Nasar, 2018): Pertama, saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas nama mereka. Kedua, dewan manajerial dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkret membayar zakatnya, dengan arti bahwa semua saham yang terdapat dalam perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang. Ketiga, bila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham memperoleh keterangan tentang pembayaran zakat sahamnya pada perusahaan tersebut, berarti kewajiban zakatnya telah selesai sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Bila pemegang saham tidak mendapatkan keterangan tersebut, dilihat niat pemegang saham tersebut, kalau niatnya sewaktu mendepositkan saham hanya untuk memperoleh penghasilan tahunan dari deposit tersebut, dia membayar zakatnya atas dasar zakat eksploitasi, yaitu sebesar 2,5 persen dari keuntungan (di luar modal) dengan mempertimbangkan haul terhitung dari saat penerimaan keuntungan tersebut dan syarat serta penghalang lainnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Komite Fikih Islam tentang zakat barang tidak bergerak dan tanah nonpertanian sewaan. Bila pemilik saham mendepositkan modalnya dengan maksud dagang, ia wajib membayar zakatnya atas dasar modal perdagangan, ia wajib membayar sebesar 2,5 persen dari modal dan keuntungan

setelah cukup haul yang nilainya dihitung atas dasar harga pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli. Keempat, bila seorang pemilik saham menjual sahamnya di tengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru dibeli tersebut sesuai ketentuan di atas. Selain itu, Seminar Zakat I yang diselenggarakan di Kuwait tahun 1404 H/1984 mengeluarkan rekomendasi bahwa wajibnya zakat kekayaan dan aset perusahaan yang dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak.

Walau pun demikian penulis perlu mengkaji pendapat para ulama' modern dimana mereka telah sepakat bahwa bisnis saham itu diharamkan, diantaranya pendapat: Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad "*mudharabah*", karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi (*profit and loss sharing*); (Syalthouth, 1972) Yusuf Qardhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi (Qardhawi, 1973). Wahbah Az-Zuhaili menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama (Az-Zuhaili, 1988).

Namun, ada ulama' yang berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan zakat kakayaan berbentuk saham ini diantaranya: Syaikh Abdurrahman Isa berpendapat, bahwa tidak semua saham

wajib dizakati. Apabila saham-saham itu diperniagakan dengan perdagangan murni, misalnya kegiatan eksport-import dan sebagainya, atau berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan industri, misalnya membeli kayu atau rotan sebagai bahan mentah, kemudian diolah dibuat perabot rumah-tangga, baru kemudian dieksport; maka wajib dizakati saham-sahamnya menurut kurs saham pada waktu zakat. Tetapi jika sahamnya itu berkaitan dengan industri murni, misalnya perkapalan, perhotelan dan sebagainya, maka saham-sahamnya sendiri tidak terkena zakat, yang dizakati adalah keuntungannya (*dividen*), dengan menggabungkan harta miliknya yang lain, kemudian baru diperhitungkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab dan haulnya. Sahamnya sendiri tidak terkena zakat, sebab nilai sahamnya itu terletak/berwujud bangunan, pabrik-pabrik, mesin-mesin dan lain-lain yang merupakan peralatan produksi. Akan tetapi Yusuf Qardhawi tidak sependapat dengan Isa, yang membedakan saham untuk bisnis perdagangan dengan saham untuk industri. Macam pertama wajib dizakati, sedangkan macam kedua tidak wajib di zakati. Perbedaan macam saham seperti itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari al-Qur-an atau Hadits, Ijma' dan Qiyas yang benar. Dan Perbedaan seperti itu tidaklah adil, sebab kedua macam saham tersebut sama-sama mempunyai prospek yang baik, bahkan mungkin saham untuk industri bisa lebih prospektif atau lebih sukses dan menguntungkan. Pendapat Yusuf Qardhawi ini senada dengan pendapat Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan dan Khalaf. (Qardhawi, 1973)

Berangkat dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas inilah penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang zakat saham dalam sistem ekonomi Islam yang

pembahasannya mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi ulama yang mengklaim bahwa dirinya sebagai orang yang menempuh jalan tengah (moderat) dalam segala hal. Selain itu, zakat saham masih menjadi perdebatan antar ulama, baik mengenai waktu pengeluarnya, kadar, maupun nishabnya. Banyak dari para pemilik saham yang belum mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat saham itu sendiri. Sehingga banyak masyarakat pemilik saham yang belum mengeluarkan zakat atas saham yang dimilikinya (Fauziyah, 2013).

## PEMBAHASAN

Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan zakat semakin meluas. Selain zakat yang harus diambil dari hasil peternakan, pertanian, ada harta lain yang mesti dikeluarkan zakatnya, yaitu saham. Saham merupakan sebagian modal dari sebuah perusahaan yang akan mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian perusahaan tersebut. Pemilik saham merupakan salah seorang rekan kongsi didalam sebuah perusahaan atau dengan kata lain dia merupakan pemilik sebagian dari harta perusahaan mengikuti ukuran *nisbah* saham-sahamnya berbanding dengan jumlah keseluruhan saham perusahaan dan pemilik saham berhak menjual sahamnya bila dia kehendaki (Fakhrudin, 2008).

Saham mempunyai harga nominal yang ditetapkan ketika dikeluarkan pertama kali dan ia juga mempunyai harga pasaran yang ditentukan berdasarkan kedudukan tawaran dan permintaan di bursa saham tempat dimana saham-saham tersebut beredar. Kedudukan halal dan haramnya sesuatu saham ditetapkan mengikut kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh

perusahaan yang telah menerima saham (Fakhrudin, 2008).

Oleh karena itu, saham merupakan salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikan. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan pada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun yang biasanya pada waktu rapat umum pemegang saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan dan kewajiban zakat terhadap saham tersebut (Fakhrudin, 2008).

Menurut Yusuf Qardhawi saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut (Qardhawi, 1973). Dan beliau mengatakan bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli dan mentransaksikannya halal tidak ada larangan, selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari banyak saham itu tidak mengandung kegiatan yang dilarang, seperti membuat, menjual, dan memperdagangkan minuman keras dan sebagainya. Atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya (Qardhawi, 1973).

Mengenai kewajiban zakat atas saham, Yusuf Qardhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban atas zakat saham tersebut, yaitu:

Pendapat pertama: Seperti Syeikh Abdurrahman Isa yang membedakan kewajiban zakat atas saham berdasarkan jenis perusahaan kepada perusahaan industri, perdagangan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam bukunya *al-Mu'amalatul Haditsah Wa Ahkamuha*, Syeikh Abdurrahman Isa mengemukakan bahwa syarat bagi perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat atas sahamnya adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan perdagangan, yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan import ekspor, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, perusahaan-perusahaan kimia, maka saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Dan saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan melakukan pemotongan dari harga gedung serta peralatan yang dimiliki oleh perusahaan (Qardhawi, 1973).

Syeikh Abdurrahman Isa juga mengemukakan bahwa hotel, kendaraan, kereta api, pesawat, dan sebagainya tidaklah wajib zakat, baik atas modal maupun keuntungan sekaligus sebagaimana harta perdagangan, maupun atas pendapat dan pemasukannya saja seperti hasil pertanian (kecuali masih ada sisa dan mencapai setahun). Atas dasar inilah beliau membedakan antara perusahaan perindustrian (yang dimaksudkan adalah perusahaan yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan-perusahaan lainnya (Qardhawi, 1973).

Namun Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ketentuan seperti ini bertentangan dengan keadilan hukum (syariat), karena syari'at tidak membedakan dua hal yang sama. Dimana saham yang dikeluarkan dari perusahaan industri murni tidak terkena kewajiban zakat selama-lamanya, baik atas saham maupun atas keuntungan yang diperolehnya, sedangkan saham yang dikeluarkan dari perusahaan perdagangan

ataupun industri-perdagangan maka akan terkena kewajiban zakat setiap tahun, baik atas saham maupun keuntungan dari saham itu (Qardhawi, 1973).

Menurut Yusuf Qardhawi membedakan perusahaan-perusahaan industri atau semi industri dari perusahaan-perusahaan dagang atau semi dagang, dimana yang pertama dibebaskan dari kewajiban zakat sedangkan yang kedua tidak dibebaskan dari kewajiban zakat, adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas yang bersumber dari Qur'an Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang benar. Menurutnya, hal tersebut dapat dianalogikan pada zakat pabrik dan gedung yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Tidak ada landasannya memungut zakat dari saham-saham yang ditanam dalam perusahaan dagang dan membebaskannya dari yang ditanam dalam perusahaan industri, karena saham-saham baik pada yang pertama maupun pada yang kedua sama-sama merupakan modal yang berkembang yang memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar (Qardhawi, 1973).

Menurut Yusuf Qardhawi, jika diambil dari pendapat yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, dimana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan-perusahaan itu bagaimanapun bentuknya layaknya individu-individu yang memiliki pabrik-pabrik dan toko-toko seperti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti percetakan,

pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi, dan lain-lainnya, zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% (Qardhawi, 1973).

Tetapi perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual belikan dan materinya tidak tetap, maka dipungut zakat dari sahamnya sesuai dengan harga yang berlaku dipasar, ditambah dengan keuntungannya dan dibayar zakatnya sebesar 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. Hal ini selaras dengan pandangan beliau mengenai harta perdagangan: bahwa zakat dikenakan atas kekayaan yang terus mengalir dan bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dimiliki oleh perorangan, tidak berbeda sedikit pun (Qardhawi, 1973).

Pendapat kedua: Saham dipandang sama dengan barang dagang dan tidak dibedakan jenis perusahaan yang mengeluarkan saham. Disamping pendapat pertama diatas, terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang saham sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat saham suatu perusahaan berbeda dari saham perusahaan jenis lain. Akan tetapi memandang saham itu satu jenis dan memberikan satu hukum pula tanpa melihat perusahaan jenis apa yang menerbitkannya (Qardhawi, 1973).

Ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual belikan saham dan dari kegiatan jual beli tersebut pemilik saham memperoleh keuntungan, persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Berdasarkan pandangan tersebut maka saham termasuk kedalam

objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagangan (Qardhawi, 1973).

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap dipenghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai saham sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan keuntungan dari sumber lain yang cukup senisab. Berbeda dengan pendapat pertama yang membeda-bedakan antara saham pada satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, yang satu dipungut zakatnya dari keuntungan, sedangkan yang satu lagi dipungut dari saham dan keuntungannya. Bila dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut cukup menyulitkan, dan pendapat kedua ini dinilai memiliki pendekatan yang lebih baik, karena memudahkan pemilik saham untuk mengetahui nilai saham dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun. Sehingga mempermudah para pemilik saham untuk mengeluarkan zakat atas sahamnya (Qardhawi, 1973).

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai kewajiban zakat atas saham didasari dengan keumuman ayat yang memerintahkan untuk berzakat, dan juga dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat yang diantaranya pendapat Abdur Rahman Isa yang mengatakan tidak semua saham wajib dizakati dan membedakan antara saham perusahaan industri dan saham perusahaan dagang yang mana saham perusahaan industri tidak wajib dizakati dan saham perusahaan dagang wajib dizakati, dengan pendapat Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khallaf yang memandang semua jenis saham itu sama dan memberinya satu hukum yang sama pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Ditambahkan Yusuf

Qardhawi perbedaan semacam itu tidak ada landasan yang jelas baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, maupun Qiyas yang benar. Bahkan beliau mengatakan ketentuan pembedaan seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan hukum, dengan kata lain semua jenis saham wajib dizakati apabila telah mencukupi syarat untuk dizakati. Menurutnya, hal tersebut dapat dianalogikan pada zakat pabrik dan gedung yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih, sedangkan pendapat yang memberikan satu hukum yang sama dan tidak membedakan saham dengan jenis perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan.

Selain dikenal sebagai ulama yang senantiasa menjunjung tinggi sikap moderasi, Yusuf Qardhawi juga dikenal sebagai seorang ulama yang senantiasa menekankan peran penting ijtihad pada masa sekarang. Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas, Qardhawi berpendirian bahwa sesungguhnya ijtihadlah yang membuat syariat Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad yang dilakukan itu merupakan ijtihad yang benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya (Qardhawi: t.t).

Selain mengistinbath hukum dari al-Qur'an, Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menerjunkan diri dalam dua model ijtihad, yaitu (Qardhawi: t.t):

a. Ijtihad *Intiqā'i*

Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.

b. Ijtihad *Insya'i*

Yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun persoalan baru. Bisa juga, ketika para pakar fiqh terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

Dengan ilmu agama yang mendalam dan pengetahuannya yang luas tentang kehidupan umat dan masyarakat membekali pikirannya lebih mengutamakan prinsip-prinsip ajaran Islam dari pada masalah-masalah kemandzhaban sehingga dalam menetapkan fatwa-fatwa beliau berpegang pada jalan tengah.

Dari paparan diatas, menurut penulis pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat saham sesuai dengan metode *istinbath* atau ijtihadnya yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya dapat dikategorikan sebagai *ijtihad insya'i*. Karena beliau mengambil kesimpulan baru yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, yaitu menetapkan pemungutan zakat atas saham sebesar 2,5% dari nilai saham ditambah keuntungan, atau 10% dari keuntungan dan pendapatan bersih (Qardhawi, 1973).

Sebagai seorang mujtahid Yusuf Qardhawi mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil *istinbath* hukum, beliau berpandangan tidak jauh berbeda dengan imam-imam madzhab terdahulu yaitu melalui tahapan-tahapan mengambil hukum yang pertama dengan al-Qur'an dan menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan al-Qur'an, apabila tidak didapatinya maka ia menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan as-Sunnah, dengan berusaha

mendapatkan pemahaman yang benar tentang *nash-nash* apa yang ada pada keduanya. Bila mana ia tidak menemukan dalam as-Sunnah maka ia mencarinya dalam *ijma'* sahabat, dan bilamana ia tidak mendapatinya dalam *ijma'* maka ia menggunakan *qiyas*, begitulah seterusnya.

Seorang Mujtahid harus bersikap netralis dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses *tasyri'* yang umum, maka sah-sah saja dengan pertimbangan hasil ijtihad itu lebih sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatn umat manusia dengan tetap berpegang dengan *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah, kaidah-kaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk *salafush shaleh* dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Dalam hal ini karakteristik fiqih Yusuf Qardhawi terlihat yaitu sifat moderatnya dengan berpegang teguh dengan etika kaum *salafush shaleh*, dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syariah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersulit.

Menurut penulis, dalam penetapan kewajiban zakat atas saham ini Yusuf Qardhawi menggali hukum dengan *qiyas*, yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan *illat* hukum diantara keduanya (Qordhowi: t.t.).

Adapun landasan hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam mewajibkan zakat atas saham adalah:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka". Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat diatas kata "*amwal*" (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal, termasuk memiliki saham. Menurut Yusuf Qardhawi kekayaan yang akan dizakatkan haruslah mempunyai sifat berkembang, dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syariat tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur (Qordhowi: 1973).

Berkembang (*nama'*) merupakan salah syarat objek zakat, menurut terminology dapat berarti bertambah. Menurut istilah terbagi dua yaitu bertambah secara kongkrit dan bertambah secara tidak kongkrit. Bertambah secara kongkrit artinya bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya, sedangkan bertambah secara tidak kongkrit artinya kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya (Qordhowi: 1973).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada



suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja atau zakat perdagangan saja. Akan tetapi kadang-kala terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. (Qordhowi: t.t.).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Yusuf Qardhawi menetapkan kewajiban zakat atas saham selain melihat illatnya yang berkembang juga sebagai jalan tengah dari beberapa pendapat yang menurutnya mencolok, sehingga beliau menetapkan kewajiban zakat atas semua saham dari jenis perusahaan apapun baik itu perusahaan industri maupun perusahaan perdagangan, dan menganalogikan kadar zakat atas saham dari perusahaan industri kepada zakat investasi gedung, pabrik, dan lain yang dianalogikan kepada zakat tanah pertanian. Dan kadar zakat atas saham perusahaan dagang dianalogikan kepada zakat perdagangan. Disamping itu beliau juga menerjunkan diri dengan menggunakan *ijtihad insya'i* guna mengambil kongklusi hukum baru.

Menurut penulis, penggunaan metode *istinbath* seperti ini menunjukkan bahwa beliau memiliki model dan kerangka berfikir yang jauh kedepan. Ketika zaman makin berkembang dan persolan yang terjadi dimasyarakat pun semakin berkembang, beliau mampu menjawab semua persoalan itu dengan kapasitas keilmuan dan karakteristik yang beliau miliki dengan selalu mengedepankan al-Qur'an, Sunnah dalam mengambil kongklusi hukum yang baru.

Untuk itu sudah pantasnya selaku umat Islam untuk saling tolong menolong sesama makhluk, dan berupaya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam berekonomi. Karena sesungguhnya harta yang dimiliki semata-mata hanya milik Allah, dan manusia hanya dititipkan. Maka sepatutnyalah bagi manusia yang

memilik harta untuk mengeluarkan zakatnya ketika telah cukup syarat untuk dikeluarkan zakatnya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah pula.

## PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama' modern telah sepakat bahwa bisnis saham itu dihalalkan, diantaranya pendapat: Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad "*mudharabah*", karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi (*profit and loss sharing*); Yusuf Qardhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama. Dalam menetapkan kewajiban zakat atas saham, Yusuf Qardhawi mengambil landasan dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf Qardhawi, barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan. Maka demikian, saham merupakan salah satu dari obyek zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi saham dari semua jenis perusahaan baik itu saham perusahaan industri atau semi industri maupun saham perusahaan perdagangan wajib dizakati jika telah mencapai nishab dan haulnya. Yang dimaksudkan Yusuf Qardhawi dengan perusahaan industri atau semi industri disini adalah perusahaan yang modalnya

terletak pada perlengkapan, peralatan, gedung dan lain sebagainya, seperti hotel, jasa angkutan umum, perusahaan percetakan dan lain sebagainya. Maka zakat dipungut bukan dari nilai saham melainkan dari keuntungan bersihnya sebesar 10 %. Hal ini disamakan Yusuf Qardhawi seperti menyikapi zakat investasi gedung, pabrik, dan lain-lain yang dianalogikan dengan zakat tanah pertanian. Dan yang dimaksudkan Yusuf Qardhawi dengan perusahaan perdagangan disini adalah perusahaan yang modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual belikan dan materinya tidak tetap, seperti perusahaan perdagangan internasional, perusahaan-perusahaan yang menjual hasil industri dan lain sebagainya, maka dipungut zakat dari sahamnya sesuai dengan harga yang berlaku dipasar, ditambah dengan keuntungannya, oleh karena itu zakatnya sekitar 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. Hal ini disamakan Yusuf Qardhawi dengan penegasannya mengenai harta perdagangan: bahwa zakat dikenakan atas kekayaan yang terus mengalir dan bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan perdagangan disamakan dengan perlakuan terhadap barang dagang yang dimiliki perorangan.

Selain menggunakan dalil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati dan menggunakan *qiyas*, dalam menetapkan kewajiban zakat atas saham ini Yusuf Qardhawi juga menggunakan metode *ijtihad insya'i* yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun persoalan baru. Bisa juga, ketika para pakar fiqih terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1995). *Zad al-Ma'ad*. Kuwait : Dar al-Fikr.
- Al-Jurjan, Ali Ahmad. (1994). *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut : Dar al-Fik.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz. (1980). *Fath al-Muin*. Kairo : Maktabah Dar al-Turas.
- Anonim. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV Penerbit J-ART.
- Arifin, Imron. (1996). *penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dan keagamaan*. Yogyakarta : Kalima Sahada Pers.
- Az-Zahuaali, Wahbah. (2007). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Ibadah*. Jakarta : Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1988). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. s.l. : Dar Fikr.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz Bin. (2009). *Zakat*. s.l. : Maktabah Raudhah al-Muhibbin.
- Bukhari, Imam. (1998). *Shahih Bukhari, edisi Abu Suhaib al-Karmi*. Riyadh : Bait al-Afkar.
- Corbin, Anselm Strauss dan Juliet. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelaja.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve.
- Danim, Sudarwan. (2007). *metode penelitian untuk ilmu-ilmu perilaku*. Jakarta : Bumi aksara.
- Daud, Abu. (1998). *Sunan Abu Daud*. Beirut : Muassah ar-Rayyan.
- Hasanuzzaman. (1991). *Defining Islamic Economics*. 2, April-June 1991, *Jurnal of Islamic Banking & Finance*, Vol. VIII.

- Efendi, Zein Satria. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta : UIN-Malang Press.
- Fauziyah, Ririn. (2011). "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi". 1, juni 2011, Hukum dan Syaria, Vol. II.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasan. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat Dan Infak*. Jakarta : Kencana.
- Hulwati. (2006). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat : Press Grup Ciputat.
- Iskandar. (2009). *metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada.
- Ma'luf, Louis. (1986). *al-Munjid Fi al-lughah wa al-A'lam*. Beirut : Dar al-Masyriq.
- Mannan, M.A. (1997). *Islamic Economics :Theory and Practice*. Lahore : s.n.
- Muchtar, Kamal. (1995). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Muslim, Imam. (1993). *Shahih Muslim*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Narbuko, Cholid. (2009). *metodologi penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Penelitian Ilmu-Ilmu sosial*. Yogyakarta : Gajah mada University Press.
- Qardhawi. (1997). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Qardhāwi, Yusuf. (1996). *Fiqh az-Zakah*. Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa.
- \_\_\_\_\_. (1993). *al-Ibadah Fi al-Islam*. Beirut : Muassah Risalah.
- Shihab, Quraish. (1999). *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah Cet*. Bandung : Mizan.
- Soehartono, Irawan. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press.
- Sugiyono. (2008). *penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syalthauth, Mahmoud. (1972). *Al-Fatawa*. s.l. : Dar al-Qalam.
- Talimah, Ishom. (2001). *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*. Jaktim : Pustaka Al-Kautsar.
- Tarmizi, Jakfar. (2011). *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'Iyyah*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Kahf, Monzer. (1999). *The Principle of Sosioeconomics Justice In The Contemporary Fiqh Of Zakah*. April 1999, Iqtishad. Jurnal Of Islamic Economics., Vol. I.
- Yafie, Ali. (1995). *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal*